BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 231 / KPTS/ IV.04 / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Direktur Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Perihal Alih Tugas dari Jabatan Fungsional menjadi Tenaga Administrasi, maka dipandang perlu mengangkat Saudara PEFI FATRISIA ke dalam Jabatan Tenaga Administrasi mengingat semakin tingginya beban kerja pada jabatan tersebut;

b. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan, sehingga perlu dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional tenaga kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Tenaga Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Nomor : 800/368/III.02/2022 tanggal 08 Maret 2022 perihal Permohonan Alih Tugas dari Jabatan Fungsional PNS menjadi Staf Struktural an. Pefi Fatrisia;

MEMUTUSKAN:

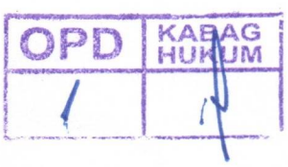
Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 April 2022 Memberhentikan dari Jabatan Fungsioanal Tenaga Kesehatan Saudara :

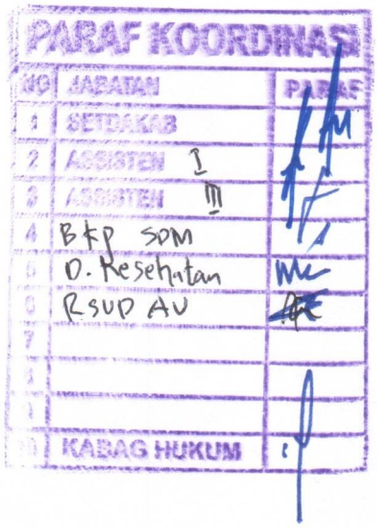
Nama	: PEFI FATRISIA
NIP	: 19810217 200902 2 002
Pangkat/Gol	: Pengatur (II/c)
TMT	: 01-04-2015
Jabatan	: Perawat Pelaksana
Unit Kerja	: Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar

KEDUA : Saudara PEFI FATRISIA diangkat dalam jabatan lain sebagai Pengadministrasi Umum pada Rumah Sakit Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dapat diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan apabila telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan angka kredit 66,626.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
8. Gubernur Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung;
10. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
11. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala KPKN Liwa Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
15. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
16. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.